

BAB II

HAK ASASI MANUSIA, PERLINDUNGAN HUKUM, LEMBAGA PEMASYARAKATAN, WARGA BINAAN DAN KESELAMATAN JIWA

A. Hak Asasi Manusia

Pemikiran atau konsep Negara hukum yang ditunjukkan untuk membatasi kekuasaan penguasa yang absolut diperkuat oleh paham konstitusionalisme, paham kedaulatan rakyat dan paham demokrasi yang kemudian melahirkan “Negara konstitusional” dan “Negara demokrasi”. Pemikiran-pemikiran atau paham-paham demikian itu telah sangat dinilai benar secara intrinsik, sudah menjadi kebenaran tautologikal, sehingga dari sejak kelahiran Negara hukum, pemikiran atau cita Negara hukum kemudian menjadi asas Negara hukum, dan di dalam Negara hukum adalah rakyat yang berdaulat kemudian menjadi “asas kedaulatan rakyat”, pemerintahan dilaksanakan harus demokratis melahirkan asas demokrasi.

Berdasarkan latar belakang kelahirannya, konsep *rechtsstaat* dan/ atau *rule of law* sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme dan individualisme yang menjadi panutan falsafah dari kebanyakan Negara-negara Barat. Namun cita-cita yang terkandung di dalamnya, tetap menginginkan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap Hak asasi manusia (HAM).

Beberapa konsep (teori) yang berhubungan dan mendukung konsepsi Negara hukum (*Rechtsstaat*), antara lain meliputi teori Negara

hukum, teori kedaulatan (*Sovereignty Theory*) teori demokrasi (*Democratie Theory*), teori kekuasaan Negara, dan sistem *check and balances*. Negara hukum umumnya diartikan sebagai Negara berdasarkan atas hukum, dan tindakan Negara serta pemerintah maupun rakyat harus berdasarkan atas hukum. Pengertian demikian ini adalah untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri (*extra legal*). Rumusan mengenai konsep Negara hukum sangat beragam, hal ini disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut, kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan (Widiada Gunakaya, n.d., hal. 127–129).

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan (Widiada Gunakaya, 2018, hal. 111–112).

Thomas Aquinas sebagaimana dikatakan oleh Theo Huijbers adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu, yaitu keadilan distributive (*iustia distributiva*) sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak dan sebagainya,

keadilan legal (*iustia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum umum, keadilan tukar menukar (*iustia commutiva*) adalah berkenaan dengan transaksi seperti jual beli dan yang diletakkan diametral dengan keadilan balas dendam (*iustia vindicativa*) (Widiada Gunakaya, 2018, hal. 114).

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia ke II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu konvensional. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat *universal*.

Hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki manusia, eksistensinya melekat pada kodrat manusia sejak dilahirkan. Hal tersebut juga sebagai tanda bahwa ia adalah “manusia”. Manusia yang dimaksud dalam hal ini ialah, pertama “manusia seutuhnya” yang merupakan ciptaan Tuhan YME dilengkapi dan dianugerahi seperangkat hak kodrati yang bersifat sangat asasi, karenanya tidak boleh diabaikan dan dimarjinalkan oleh siapapun.

HAM dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, “semua manusia” yang menyadari dirinya sebagai “manusia seutuhnya”, demi

eksistensi dan pengakuan HAM yang dimilikinya, dalam rangka mengaplikasikan Hak asasi manusia nya harus pula menghargai HAM orang lain.

Sangat penting disadari bahwa “Setiap hak pasti melekat suatu kewajiban.” Berdasarkan pola pikir demikian, jadi dapat dikatakan, “Di mana ada ‘hak asasi’ di situ pula pasti ada ‘kewajiban asasi’ bagi manusia lainnya.” Itulah sebabnya dalam setiap penerapan HAM, Negara, hukum, pemerintah maupun manusia lain “berkewajiban” untuk memperhatikan, mengakui, menghormati, dan menghargai “hak asasi” serta “kewajiban asasi”.

Dirunut dengan menggunakan *optic historical*, sejarah HAM bermula dari dunia Barat (Eropa) melalui kristalisasi pemikiran seorang filosof Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke. Ia menyatakan adanya hak kodrati (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politis yang diberikan Negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari Negara sebagai komunitas politik. Justru negaralah yang harus melindungi dan melayani hak-hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu (Widiada Gunakaya, 2018, hal. 3).

Hak asasi manusia sebagaimana dikatakan di atas, eksistensinya bukan karena diberikan oleh Negara, hukum, atau pun oleh manusia lain, tetapi Hak asasi manusia dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Pemikiran teoretis demikian itu telah melalui berbagai telaah teoretis-

filosofis dan perubahan sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya (Widiada Gunakaya, 2018, hal. 14).

Pada perkembangan kemudian, konsepsi teori hukum alam (hukum kodrat) memengaruhi perkembangan sosial masyarakat Amerika Serikat pada abad-18 dengan menghubungkan kebebasan beragama dengan perjuangan kebebasan politik. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) mengekspresikan gagasan Locke yang menyebut, “Setiap laki-laki diciptakan setara dan mereka memiliki hak yang tidak bias dicabut, terkait dengan hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Di Amerika juga lahir *The Virginia Declaration of Rights* yang mencantumkan “kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak-hak yang diturunkan dari proses hukum sebagai kebebasan khusus yang dilindungi dari intervensi pemerintah.” Ada pula *Bill of Rights* (1791) yang memasukan serangkaian hak kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan ekspresi, dan berkumpul, perlindungan dari penangkapan tidak sah, hingga hak-hak hukum lainnya (Widiada Gunakaya, 2018, hal. 11).

Istilah HAM dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia. Sedangkan dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah, misalnya *human rights* (bahasa Inggris), *droit de l’homme* (bahasa Perancis) dan *menselijkerechten* atau *grondrechten* (bahasa Belanda). Mengacu pada istilah-istilah tersebut, secara konstitusional dan formal yuridikal, di dalam Negara hukum Indonesia telah disepakati untuk menggunakan istilah hak asasi manusia

yang disingkat HAM. Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan HAM sebagai berikut:“HAM merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dibatasi, dikurangi atau diingkari oleh siapapun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.”(Widiada Gunakaya, 2018, hal. 56). Sedangkan menurut Widiada Gunakaya HAM adalah:“Hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.” (Widiada Gunakaya, 2018, hal. 55).

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat.”(Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, 2000)

Asas-asas hukum HAM memiliki asas-asas yang bersifat khusus. Asas-asas Khusus dari Hukum HAM ini sesungguhnya dapat diketahui ketika dibicarakan definisi HAM, yang menyatakan bahwa HAM itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini berarti mengandung

konsekuensi, bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Sebagai hak dasar, HAM secara kodrati melekat pada diri setiap individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia memiliki kesederajatan, kesetaraan dan ekuualitas. Ini berarti pula HAM memiliki sifat *universal* dan *eternal* (langgeng/abadi) tanpa memandang apapun rasnya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya kebangsaan atau nasionalitanya, dan suku bangsanya. Selain itu hak-hak dasar yang dimaksud antara satu dengan yang lainnya sangat korelatif sehingga tidak bias dipisahlepaskan dan tidak bias dibagi-bagi (*interrelated, interdependent, dan indivisible*) (Widiada Gunakaya, 2018, hal. 62).

Linier dengan substansi proposisi di atas yang sangat mengimperasikan ‘HAM harus diperlakukan dan memiliki sifat-sifat demikian’ karena memang sejatinya di dalam makna HAM secara intristik terkandung dan melekat prinsip-prinsip dasar yang bersifat asasi, serta memiliki kebenaran toutologi, maka hak-hak dasar dimaksud dalam kerangka Ilmu Hukum fungsional sifatnya sebagai “asas” dalam rangka penguatan eksistensi HAM. Oleh karena itu, hak-hak dasar tadi di dalam pembelajaran Hukum HAM ditetapkan menjadi asas-asas hukum HAM. Asas yang dimaksud adalah : (Widiada Gunakaya, 2018, hal. 63)

a. Asas Kemelekatan (Alienable Principle)

Satu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya, sehingga tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan diabaikan (*inderogable*) oleh siapapun.

b. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (*Equality Principle*)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa oleh karena setiap individu manusia (orang) memiliki HAM, maka setiap individu manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya. Asas ini juga melahirkan asas ekualitas (*equality principle*). Artinya, setiap orang harus diperlakukan sama (diperlakukan setara dengan orang/manusia lainnya) pada situasi yang sama, dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.

c. Asas Nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*)

Asas nondiskriminasi timbul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip ekualitas. Pengertian asas nondiskriminasi adalah, suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap manusia adalah sama sebagai ciptaan Tuhan YME, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminasi)(Widiada Gunakaya, 2018, hal. 64–65)

d. Asas Universal

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi HAM melekat pada hakikat dan keberadaan pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-nya tanpa memandang apapun rasnya, kulitnya, jenis kelaminnya, bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya, kebangsaan atau nasionalitasnya, dan suku bangsanya, kebenarannya telah diakui sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh dunia (*general principles of law recognized by civilized nation*). Sebagai konsekuensinya, asas HAM yang bersifat universal melahirkan asas turunan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Asas perlindungan terhadap HAM.
 - 2) Asas penghormatan terhadap HAM.
 - 3) Asas eksistensi HAM.
 - 4) Asas tidak boleh mengabaikan HAM.
 - 5) Asas tidak boleh mengurangi HAM orang lain.
 - 6) Asas tidak boleh melanggar HAM
 - 7) Asas tidak boleh merampas HAM
- e. Asas Eternal

Pengertian asas eternal adalah, suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa HAM eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus, bersifat langgeng

atau abadi. Substansi alasannya sama dengan ketika dijelaskan alasan pemetapan Asas Nondiskriminasi (*Nondiscrimination Principle*). Hanya saja pada tataran praksis pemberlakuan dan atau penerapan terhadap asas nondiskriminasi tersebut tidak boleh bersifat ad hoc (sementara), tetapi harus diaplikasi secara terus menerus, dan bersifat abadi atau langgeng (*eternal*)

B. Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam Pasal 1 Undang – Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan :

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya juga disebut sebagai LAPAS dimana tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan

Sistem pemasyakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum di LAPAS untuk rentang waktu tertent, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik (H.Situmorang, n.d., hal. 35).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana atau wargabinaan adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah

melakukan suatu tindak pidana.⁸³ Sedangkan menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Dahlan, 2003, hal. 53).

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan., terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adapun hal yang harus menjadi perhatian dalam pembinaan narapidana yaitu dengan menjamin narapidana tersebut terhindar dari perlakuan yang tidak adil. Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture* 1975 (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, *Standar Minimum Rules For The Treatment of*

Prisoner 1957 (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana) (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, hal. 32).

Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Adami Chazawi, 2010, hal. 58).

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan oleh aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dari perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara dan terjadinya pengabaian terhadap hak warga negaranya sendiri, sehingga terjadinya hal yang berlawanan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999).

Adapun hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif adalah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Pasal 7 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

Oleh karena itu, maka para narapidana diberikan hak-hak mereka di dalam lapas. Dalam hukum pidana positif berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 7 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana memiliki hak-hak yang wajib diberikan kepada mereka, yaitu mereka diberikan waktu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran dan keyakinan mereka, mendapatkan perawatan baik baik itu rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mereka diberikan waktu untuk menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang mereka lakukan, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

dan mendapatkan hak keselamatan jiwa bagi narapidana yang sedang melakukan masa penahanannya di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, meskipun pada dasarnya kebebasan mereka dibatasi dengan diberikan sanksi pidana, para narapidana juga diberikan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia (HAM). Narapidana berhak melakukan semua kegiatan yang menjadi hak-haknya sebagaimana telah disebutkan di atas.

C. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu institusi Negara/Pemerintah berfungsi sebagai tempat untuk menjalani pidana penjara yang merupakan salah satu bentuk organisasi formal yang tidak terlepas dari standarisasi struktur dan fungsinya. Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.(Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat (1), 2022) Yang menyatakan bahwa:

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa Yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan. Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Hak dan kewajiban Narapidana telah di atur dalam Sistem Pemasyarakatan, yang salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan hak keselamatan dan rasa aman.

Perkembangan mental narapidana tidak terlepas dari kondisi Lapas, meskipun Lapas pada dasarnya bukanlah tempat terbaik bagi narapidana. Penerapan sistem penjara dalam rangka pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional negara pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan terkini terhadap rencana nasional dan daerah. dan negara. skala internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati supremasi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi semua, terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan jaminan oleh negara, yang berarti semua warga negara Semua orang sama di bawah undang-undang ini menyatakan salah satu dari ketentuan undang-undang. Prinsip kesetaraan tempat sangat penting, terutama dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tafsir Umum UU Pemasyarakatan, yang merupakan pergeseran pemikiran filosofis hukum dari sistem pemasyarakatan ke sistem pemasyarakatan, dan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia, menyatakan bahwa:(Dwidja Priyanto, 2006b, hal. 102)

- 1) Bagi Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, konsepsi baru tentang fungsi penghukuman tidak lagi hanya dapat diterima tetapi juga merupakan suatu bentuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Narapidana menciptakan sistem pelatihan yang telah dikenal selama lebih dari 30.(tiga puluh) tahun dan dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan
- 2) Sistem penjara menekankan unsur balas dendam dan pemenjaraan yang menyertai lembaga "penjara" secara bertahap dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial Bahwa narapidana mengakui kesalahan tidak lagi berniat melakukan kejahatan dan kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap diri, keluarga dan lingkungan

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian *integral* dari penerapan hukum pidana, dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsep umum pembedaan. Sistem Pemasyarakatan ,

selain bertujuan untuk merehabilitasi narapidana menjadi warga negara yang baik, juga dimaksudkan untuk melindungi narapidana dari kemungkinan melakukan kembali pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, dan merupakan aplikasi dan bagian dari nilai-nilai yang tidak dapat dipisahkan terkandung dalam Pancasila. Menyadari bahwa benar, maka sistem pemasyarakatan Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada aspek penempatan narapidana, peserta didik pemasyarakatan atau pelanggan dari lembaga pemasyarakatan. dan dijamin haknya untuk beribadah, berhubungan dengan pihak luar, termasuk keluarga dan pihak lain, memperoleh informasi informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak. Sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pasal 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Dwidja Priyanto, 2006b, hal. 103).

D. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara tersebut akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa dalam suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.. Perlindungan hukum

timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban) (Soeroso, 2006, hal. 49).

Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (Yulies Tiena Masriani, 2008, hal. 7). Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Satjipto Raharjo, 2000, hal. 53).

Bentuk- bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Muchsin, 2003, hal. 20).

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Muchsin, 2003, hal. 55). Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan satu orang dengan orang yang lain, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaaf*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi", elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*". Hubungan hukum tersebut dilakukan antara subyek hukum, baik manusia (*naiurlijke person*), badan hukum (*Recht Persoon*) maupun jabatan merupakan bentuk dari perbuatan hukum, yang mana masing-masing subyek hukum merupakan pemikul hak

dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan atas kemampuan dan kewenangan.

Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum (Yulies Tiena Masriani, 2008, hal. 51). Sehingga nantinya agar suatu hubungan hukum tersebut dapat berjalan dengan seimbang serta adil dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya serta dapat menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main yang mengatur, melindungi serta menjaga hubungan tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, dimana dikemukakan bahwa perlindungan hukum di dalam kepustakaan hukum bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*" (Phillipus M. Hadjon, 1987, hal. 1).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian untuk memberikan rasa aman kepada warga binaan atau narapidana, perlindungan hukum bagi

wargabinaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemenuhan hak asasi manusia pada warganinaan dengan menjamin keselamatan jika terjadinya bencana alam maupun bencana lainnya.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: (Bismar Siregar, 1986, hal. 3).

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- 5) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 6) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 7) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Jadi pendapat tersebut menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yakni “*rechtbescherming*”.

Maka perlindungan hukum diartikan suatu usaha untuk memberikan hak- hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

E. Hak Keselamatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keselamatan berasal dari kata selamat yang artinya adalah terhindar dari bencana, aman sentosa, sejahtera, tidak kurang suatu apapun, sehat tidak mendapat gangguan, kerusakan, beruntung, tercapai maksudnya tidak gagal (*Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://Kbbi.Web.Id/>. Diakses Tanggal 22 Mei 2022, n.d.*).

Keamanan merupakan syarat yang harus dipenuhi guna terlaksananya program-program pembinaan. Pada prinsipnya fungsi keamanan di lembaga pemasyarakatan dimaksudkan Untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana.

Sistem keamanan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan.

Hirarki yang keenam adalah simulasi tanggap darurat, yang mana semua penghuni lapas terlatih melakukan simulasi tanggap darurat apapun untuk menghindari jatuhnya korban jiwa atau luka parah dengan tetap

tenang atau tidak panik ketika kejadian yang sebenarnya terjadi. Keselamatan warga binaan pemasyarakatan berarti membuktikan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan perlu memperhatikan Rambu Rambu Keselamatan Sebagai Sarana Pemenuhan HAM Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pentingnya rambu rambu K3 untuk mengantisipasi, meminimalisir korban jiwa, memberikan rasa aman dan keselamatan pribadi bagi narapidana (Lutfi Kurniawan, 2020, hal. 61).

Manajemen kebakaran penting diperhatikan khususnya di lembaga pemasyarakatan, mengingat kondisi penghuni lapas yang rentan menjadi korban karena lapas merupakan suatu bangunan yang didesain supaya penghuni yang ada di dalamnya tidak dapat mendapatkan akses keluar sehingga perlu adanya kebijakan dan tindakan yang dapat melindungi baik nyawa manusia maupun dokumen penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan manajemen kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.